



PUTUSAN
Nomor 439/Pdt.G/2018/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Perusahaan PT. BUMA Tanah Bumbu, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, selanjutnya disebut sebagai Pemohon,

melawan

TERMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Jaga Toko spare part Dua Mas Putra Pelaihari, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 11 Juli 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 439/Pdt.G/2018/PA.Plh tanggal 11 Juli 2018, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2014, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT** sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 164/Kua.17.11-07/PW.01/VII/2018 tanggal 06 Juni 2018;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tidak pernah berkumpul satu rumah;

Hal. 1 dari 9 hal Pts No.439/Pdt.G/2018/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (qobladdukhul) namun telah dikaruniai 1 orang anak bernama **ANAK**, umur 4 tahun;
4. Bahwa adapun alasan Pemohon ingin berpisah dengan Termohon disebabkan bahwa memang sebelum menikah dengan Termohon antara Pemohon dan Termohon menikah karena cuma sebatas keinginan Termohon dan keluarga Termohon yang meminta tolong kepada Pemohon agar bisa menikahi Termohon yang ketika itu sedang hamil 5 bulan agar anak yang dikandung Termohon bisa memiliki kejelasan ketika nanti membuat akta kelahiran meski Pemohon bukanlah ayah biologis dari anak yang di kandung Termohon, dan pada tanggal 15 Januari 2014 tepatnya ketika sudah selesai ijab kabul Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena memang sudah kesepakatan antara Pemohon dan Termohon dari awal sebelum menikah, dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah;
5. Bahwa sekarang antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah selama lebih kurang 4 tahun 6 bulan lamanya, dan selama berpisah tersebut tidak ada upaya rukun yang dilakukan baik dari Pemohon dan Termohon maupun dari keluarga kedua belah pihak;
6. Bahwa Pemohon menyatakan tidak suka lagi kepada Termohon, dan sejak itu pula antara Pemohon dengan Termohon pisah dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang sudah lebih kurang 4 tahun 6 bulan lamanya.
7. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Termohon tersebut, telah ternyata Termohon melanggar perbuatan hukum;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Pelaihari;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Hal. 2 dari 9 hal Pts No.439/Pdt.G/2018/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Pemohon telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Termohon telah tidak datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relas panggilan dari Pengadilan Agama Nomor 439/Pdt.G/2018/PA.Plh tanggal 26 Juni 2018 dan tanggal 02 Agustus 2018 yang dibacakan dipersidangan telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis telah menasehati Pemohon untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 164/Kua.17.11-07/PW.01/VII/2018 Tanggal 06 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT** (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor: 6301090408910001 tanggal 07 April 2018 (P.2);

Bahwa selain alat-alat bukti tersebut di atas, Pemohon juga telah dapat menghadapkan saksi-saksinya, yaitu:

1. **SAKSI I**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2014 dan telah dikaruniai 1 orang anak;

Hal. 3 dari 9 hal Pts No.439/Pdt.G/2018/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak pernah tinggal bersama karena alasan Pemohon menikahi Termohon karena Termohon minta pengakuan dan pertanggung jawaban kepada Pemohon untuk dinikahi supaya anak yang dikandung oleh Termohon jelas ayahnya dan Termohon bisa melanjutkan kuliahnya;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama kurang lebih 4 tahun;
 - Bahwa selama berpisah Pemohon maupun keluarganya tidak pernah mengusahakan rukun;
 - Bahwa keluarga tidak sanggup merukunkan;
2. **SAKSI II**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tani, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Pemohon;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2014 dan telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak pernah tinggal bersama karena Pemohon menikahi Termohon hanya karena Termohon minta pertanggungjawaban kepada Pemohon atas kehamilan Termohon yang telah berusia 5 bulan agar anak yang dikandung oleh Termohon jelas ayahnya dan Termohon bisa melanjutkan kuliahnya;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama kurang lebih 4 tahun;
 - Bahwa selama berpisah Pemohon maupun keluarganya tidak pernah mengusahakan rukun;
 - Bahwa keluarga tidak sanggup merukunkan;
- Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari untuk menjatuhkan putusan;
- Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Hal. 4 dari 9 hal Pts No.439/Pdt.G/2018/PA.Plh



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasar keterangan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pelaihari, sehingga berdasar Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Pelaihari sehingga bukti P.2 tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.1 berupa foto kopi sah Kutipan Akta Nikah adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 R.Bg), selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon adalah terikat dalam perkawinan yang sah, dan Pemohon mempunyai hak untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Pemohon diberikan izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon, dengan mengemukakan alasan-alasan yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat permohonan dan telah dicantumkan dalam duduk perkara di atas adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat permohonan, sehingga perkaranya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Pemohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan patut dan resmi, sedangkan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah sehingga harus dinyatakan tidak hadir, dan berdasarkan Pasal 149 R.Bg, perkara ini harus diputus dengan verstek;

Hal. 5 dari 9 hal Pts No.439/Pdt.G/2018/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi dari keluarga atau orang terdekat di muka persidangan sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari keluarga Pemohon di muka persidangan secara terpisah dan saling bersesuaian satu sama lain, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta dalam perkara ini yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sejak awal menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis dan tidak pernah berkumpul bersama karena Pemohon menikahi Termohon hanya untuk mendapatkan status anak yang dikandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 4 tahun;
- Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasar fakta tersebut di atas ternyata telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa apabila dalam satu rumah tangga antara suami istri *in casu* Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan, kemudian akibat ketidakharmonisan tersebut, antara keduanya pisah tempat tinggal hingga sekarang selama 4 tahun, dan selama pisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak ada keinginan untuk rukun kembali, maka dapat dinyatakan bahwa perkawinan tersebut telah pecah (*broken marriage*), telah hilang rasa cinta dan rasa saling menyayangi antara keduanya, sehingga sulit diharapkan dapat mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karenanya apabila perkawinan tersebut telah pecah dan salah satu pihak menghendaki bercerai, maka tidaklah mungkin secara

Hal. 6 dari 9 hal Pts No.439/Pdt.G/2018/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dipaksakan kepada keduanya untuk bertahan dalam ikatan perkawinan, karena justru mendatangkan kemudharatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, Majelis Hakim perlu mengutip firman Allah Taala dalam surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka ber azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa karena Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap, maka harus dinyatakan tidak hadir, dan karena permohonan Pemohon agar diberi ijin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon tersebut beralasan serta terbukti menurut hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 131 ayat 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk menyampaikan salinan penetapan terjadinya talak, kepada kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan tempat dilaksanakan perkawinan Pemohon dan Termohon, untuk dicatat dalam daftar yang sudah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 7 dari 9 hal Pts No.439/Pdt.G/2018/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Pelaihari;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 421.000.00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Zulhijah 1439 Hijriah, oleh **Dra. Rabiatul Adawiah**, yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis, **Fattahurridlo Al Ghany, S.HI., M.SI.** dan **Ita Qonita, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. Ma'mun** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Fattahurridlo Al Ghany, S.HI., M.SI.

Dra. Rabiatul Adawiah

Hakim Anggota,

Ita Qonita, S.HI.

Panitera Pengganti,

Drs. Ma'mun

Perincian Biaya:

- | | | | |
|----------------|---|----|-----------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. Proses | : | Rp | 50.000,00 |

Hal. 8 dari 9 hal Pts No.439/Pdt.G/2018/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	:	Rp 330.000,00
4. Redaksi	:	Rp 5.000,00
5. Materai	:	<u>Rp 6.000,00</u> +
Jumlah	:	Rp 421.000,00

Hal. 9 dari 9 hal Pts No.439/Pdt.G/2018/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)